


	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SC4/PPG/SPMI/020
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	1 sd 5

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGA L
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ardelia Astriany Rizky, S.Pd.,M.M.,ITS; Cyntia Rivatunisa, S.Kom.,M.Kom; Muthmainnah, S.Pd., M.Pd	Tim Penyusun SPMI		16 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		20 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat	 	28 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		6 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganeshha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganeshha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh

subjektivitas. c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat. b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau e. Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. f. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur I bidang Akademik
3. Wakil Direktur II bidang Keuangan
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, serta dilakukan secara terintegrasi mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Prodi melakukan penilaian terhadap ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil PkM dilakukan secara terintegrasi, memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta berkesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR

1. Melengkapi pedoman, dan/atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan standar

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI DAN TARGET CAPAIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1 .	Prodi melakukan penilaian terhadap ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil PkM dilakukan secara terintegrasi, memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan		Tingkat kepuasan masyarakat/penerima/peserta program PkM minimal 85%
			Persentase tingkat perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dari hasil

	transparan, serta berkesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM		survey minimal 80%
			Presentase tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pelaksanaan PkM di masyarakat secara berkelanjutan > 30%
			Terciptanya pengayaan sumber belajar dan / atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kegiatan PkM 5 (lima) sumber
			Ada bukti teratasnya masalah social dan rekomendasi kebijakan dari hasil pelaksanaan PkM yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, minimal 1 (satu) kebijakan

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan & pembiayaan;
2. Renstra, Renop, dan RIPM Politeknik PIksi Ganesha;
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
4. Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti;
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 35 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Piksi Ganesha;
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 – Penelitian;
5. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Piksi Ganesha;
6. Rencana Operasional (Renop) Politeknik Piksi Ganesha;
7. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) Politeknik Piksi Ganesha.